



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Semarang 50254
Telp. (024) 8412180, Faks. (024) 8317752

laman www.disdik.semarangkota.go.id; Posel disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : B/12730/421.3/VII/2024

**TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
" SMP FILIAL NEGERI 20 SEMARANG "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat permohonan dari SMP Filial Negeri 20 Semarang Nomor : 420/005/III/2024, tanggal : 13 Maret 2024 Perihal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah SMP Filial Negeri 20 Semarang.
 - Bahwa permohonan dari SMP Filial Negeri 20 Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan perubahan nama sekolah SMP Filial Negeri 20 Semarang yang berlokasi di Jl. Jatimas VII Karangroto Blok C, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH SMP FILIAL NEGERI 20 SEMARANG.**

Untuk diterbitkan perubahan nama sekolah :

MENJADI

NPSN : 20328959
Alamat : Jl. Jatimas VII Karangroto Blok C,
Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk,
Kota Semarang.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka ijin perpanjangan operasional sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tahun Ajaran 2024/2025 dan berlaku seterusnya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Juli 2024

 Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang,


BAMBANG PRAMUSINTO, S.H., S.I.P., M.Si.
NIP. 197303281992031001